



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
KALIMANTAN TENGAH**

**SELAKU KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : B- 45/Kpts/KU.010/H.12.23/06/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN  
PADA SATKER BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara a.n Sekretaris Jenderal Nomor B-3416/KU.030/A.4/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Rekomendasi Persetujuan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian (PPHP) sebagai dasar acuan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 72); ;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 692);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 761);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.
- KESATU : Menetapkan harga produk perolehan dari hasil pertanian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah ini
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 28 Juni 2024



Kepala Satuan Kerja  
BRSIP Kalimantan Tengah,

Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt, MP  
NIP.196902271991031004

Salinan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah  
Nomor : B- 45/Kpts/KU.010/H.12.23/06/2024  
Tanggal : 28 Juni 2024  
Tentang : Penetapan Acuan Harga Produk Perolehan Dari Hasil Pertanian (PPHP) Pada Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah

**DAFTAR PENETAPAN JENIS DAN BESARAN HARGA PEROLEHAN  
DARI HASIL PERTANIAN (PPHP) PADA SATKER  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

NO	JENIS PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN	SATUAN	BESARAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN (Rp)
1.	Benih/Bibit Padi (FS)	kg	17.500,-
2.	Benih/Bibit Padi (SS)	kg	14.000,-
3.	Gabah Konsumsi	kg	5.000,-
4.	Buah Jeruk	kg	7.500,-
5.	Buah Rambutan	kg	4.500,-
6.	Jagung Manis	kg	2.000,-
7.	Brokoli	kg	1.500,-
8.	Selada	kg	1.000,-
9.	Sawi	kg	1.500,-
10.	Kangkung	kg	2.500,-
11.	Terong Ungu	kg	2.500,-
12.	Tomat	kg	5.000,-
13.	Bayam	kg	2.500,-
14.	Mentimun	kg	1.000,-
15.	Kacang Tanah	kg	7.000,-
16.	Kacang Panjang	kg	2.500,-

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 28 Juni 2024



Kepala Satuan Kerja  
BPSIP Kalimantan Tengah,

Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt, MP  
NIP.196902271991031004